



BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta penjelasannya menjelaskan bahwa belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk dalam pos anggaran sekretariat DPRD yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 309);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Pasal I

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 264), diubah sebagai berikut:

1. pada ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:

- a. Tingkat A : untuk Pejabat Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. Tingkat B : untuk Pejabat Eselon II;
  - c. Tingkat C : untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, GOW, Dharma Wanita, Komisi/Lembaga Daerah dan Tenaga Ahli DPRD;
  - d. Tingkat D : untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, CPNS Golongan III dan Pengurus PKK, GOW, Dharma Wanita, Komisi/Lembaga Daerah lainnya;
  - e. Tingkat E : untuk PNS Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, PTT dan Tenaga Kontrak.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A, berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

Pejabat yang menandatangani visum SPD tiba kembali (tempat kedudukan) sebagai berikut:

- a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- b. Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, apabila Sekretaris DPRD berhalangan dapat ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD atas nama Sekretaris DPRD;
- c. Untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- d. Untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;

- e. Untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- f. Untuk Camat ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran;
- g. Untuk Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, apabila Kepala Organisasi Perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah atas nama Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Untuk Pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional, PNS/CPNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap pada Organisasi Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah atas nama Kepala Organisasi Perangkat Daerah, apabila Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Kepala Bidang atas nama Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Untuk Pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional, PNS/CPNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- j. Untuk Pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional, PNS/CPNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, apabila Sekretaris DPRD berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD atas nama Sekretaris DPRD;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 16 Februari 2017

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 16 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**KAMIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 387